



# SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN

## Dian Husada

Prodi : Kebidanan (Diploma) - Keperawatan (Sarjana) Pendidikan Profesi Ners (Profesi)

TERAKREDITASI B - No. 4258/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017

Email : dianhusada@gmail.com

### KEPUTUSAN

#### KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO

Nomor : 246.a / SK / DKB / IV.a / III / 2024

#### TENTANG

#### **PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING LAPORAN TUGAS AKHIR MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO TAHUN AKADEMIK 2023 -2024**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswadalam penyusunan tugas akhir dipandang perlu mengangkat dosen pembimbing Laporan Tugas Akhir mahasiswa Program Studi DIII Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto;
- b. Bahwa untuk mendukung point a tersebut diatas, perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 124/D/O/2006 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Mojokerto.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mengangkat dan menetapkan saudara Herlina, S.ST., M.Kes sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir Laporan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi DIII Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto.

Kesatu :

	Pembimbing I
Nama Mahasiswa	I. Adinda Dwi Zaibah

Kedua : Tugas, fungsi dan tanggung jawab dosen pembimbing diatur oleh Ketua Program Studi DIII Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto

Ketiga : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



Mojokerto  
4 Maret 2024

Ketua

Nasrut Hadi Purwanto, S.Kep.,Ns.,M.Kes  
NIDN.0712067801